



ANALISIS AKAD AS-SHARF PADA LAYANAN REMITTANCE PT. WISE PAYMENTS INDONESIA

Muhammad Hendy Anugerah

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

e-mail: hendyanugerah@gmail.com

Received 28-04-2024 | Revised form 02-05-2024 | Accepted 11-06-2024

Abstract

The rapid current of globalization makes more and more people who then look for work abroad, this then makes a need for a system of remittance mechanism that is easy, cheap and also fast. Which was later born a digital service that answered these needs called Wise Payments. This study uses normative legal research in analyzing the law as the object of its research. The data is then collected with library research and analysis is descriptive. The legal material used in this study consists of primary legal materials namely Al-Quran, Hadith, Fatwa of the Indonesia National Sharia Council. This study focuses on two aspects: first, in the remittance mechanism in the Wise Bank application there are two remittance transaction systems, namely the In House System with the maximum time completion of the transaction is 2 x 24 hours and the SWIFT System with a maximum time of completion of the transaction is 5 x 24 hours, Second, according to the Fatwa of the Indonesia National Sharia Council regarding Al-Sharf contract, may send money using Wise in House System, but there is an Prohibition using the SWIFT transfer method due to the transaction period for more than 2 x 24 hours. Second, according to the Fatwa of the Indonesia Sharia Council regarding the Wakalah Bi Al-Ujrah contract, there is a permissible ability in the authority of the bank to impose the fee of transaction transactions in the Wise Payments application.

Keywords: Wise Payments Indonesia, Akad Al-Sharf, Akad Wakalah Bi Al-Ujrah

Abstrak

Pesatnya arus globalisasi membuat semakin banyak orang yang kemudian mencari kerja di luar negeri, hal ini kemudian membuat sebuah kebutuhan akan perlu nya sebuah sistem mekanisme remitansi yang mudah, murah dan juga cepat. Yang kemudian lahirlah sebuah layanan digital yang menjawab kebutuhan tersebut yang dinamakan Wise Payments. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dalam menganalisis hukum sebagai objek penelitiannya. Data kemudian dikumpulkan dengan studi kepustakaan (*library research*) dan analisisnya bersifat deskriptif. Bahan hukum yang digunakan didalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer yaitu Al-Quran, Hadis, Fatwa Dewan Syariah Nasional. Studi ini berfokus pada dua aspek: Pertama, didalam mekanisme remitansi di Aplikasi Wise Bank terdapat dua sistem transaksi remitansi, yaitu *In House System* dengan maksimal waktu penyelesaian transaksi adalah 2 x 24 Jam dan *SWIFT System* dengan waktu maksimal penyelesaian transaksi adalah 5 x 24 jam, Kedua menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Akad Al-Sharf, boleh melakukan pengiriman uang menggunakan Wise *In House System*, namun terdapat ketidakbolehan menggunakan metode transfer *SWIFT* dikarenakan jangka penyelesaian transaksi lebih dari 2 x 24 jam. Kedua, menurut Fatwa Dewan Syariah Tentang Akad Wakalah Bi Al-Ujrah, ada kebolehan dalam wewenang bank membebaskan biaya transaksi pengiriman uang dalam aplikasi Wise Payments.

Kata Kunci: Wise Payments Indonesia, Akad Al-Sharf, Akad Wakalah Bi Al-Ujrah

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



Latar Belakang

Pesatnya ekonomi dan arus globalisasi, membuat hubungan antar negara juga menjadi semakin dekat dan saling terkait satu dan lainnya yang mengakibatkan peningkatan arus perekonomian antar negara baik melalui perdagangan barang maupun investasi yang dilakukan antar negara. Adanya peningkatan perdagangan ini, akhirnya membuat banyak masyarakat yang kemudian bekerja menjadi TKI di luar negeri, hal ini pun membuat perputaran arus mata uang antar negara menjadi meningkat melalui transaksi – transaksi *Remittance*. Kebutuhan akan hal ini disebabkan karena keperluan buruh di luar negeri untuk mengirimkan uang tunai kepada keluarganya di Indonesia.

Remittance atau Remitansi menurut Bank Dunia adalah Pembayaran antar negara yang relatif kecil, namun pada realitanya pekerja asing mengirim uang ke keluarganya berkali-kali lipat ke negara asal mereka.¹ Hal ini memainkan peran yang sangat penting dalam perekonomian negara asal yang mengirimkan warganya untuk bekerja di luar negeri.² Remitansi sendiri juga merupakan salah satu sumber finansial internasional yang besar, yang bahkan bisa melebihi dari arus Foreign Direct Investment (FDI) suatu negara.

3

Melihat potensi yang begitu besar, banyak perusahaan dunia berlomba dalam membangun sebuah sistem remitansi yang murah, cepat dan dapat diandalkan, untuk itulah Wise Payments hadir di tahun 2011 untuk menjawab tantangan tersebut. Yang kemudian memang terbukti bahwa aplikasi mereka merupakan aplikasi yang *Relaible*, *Sustainable*, dan *Secure*.

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif, yang berarti bahwa melakukan penelitian dengan melihat bahan pustaka literatur atau menggunakan data sekunder. Penelitian ini berfokus pada Peraturan dalam hukum Islam yang berkaitan dengan pertukaran mata uang. dengan penulisan yang bersifat deskriptif. yaitu untuk memberikan data sedetail mungkin dan memperkuat hipotesa, yang dapat membantu memperkuat teori, baik yang lama maupun yang baru. Dengan pengumpulan bahan studi bersifat studi pustakaan (Library Research), dengan bahan hukum terbagi dua:⁴ primer

¹ Faradilla Rahma Sari, “Analisis pengaruh remitansi terhadap jumlah penduduk miskin di indonesia,” *FORUM EKONOMI* 20, no. 1 (17 Maret 2018): Hal. 2, <https://doi.org/10.30872/jfor.v20i1.3309>.

² Sharon Stanton Russell, “Remittances from international migration: A review in perspective,” *World Development* 14, no. 6 (1 Juni 1986): Hal. 677, [https://doi.org/10.1016/0305-750X\(86\)90012-4](https://doi.org/10.1016/0305-750X(86)90012-4).

³ Dietmar Meyer dan Adela Shera, “The impact of remittances on economic growth: An econometric model,” *Economia* 18, no. 2 (1 Mei 2017): Hal. 147, <https://doi.org/10.1016/j.econ.2016.06.001>.

⁴ Bahder Johan Nasution, *Metode penelitian ilmu hukum / Bahder Johan Nasution* (Bandung: Mandar Maju, 2008), Hal. 98.

yaitu Al-Quran, Hadis Nabi Muhammad SAW, Fatwa Dewan Syariah Nasional, dan dilengkapi dengan bahan hukum sekunder yaitu Buku, Artikel Jurnal, Artikel Internet, Dsb, yang sesuai dengan data penelitian yang dilakukan.

Hasil Penelitian

PT. Wise Payments Indonesia

Wise Payments didirikan oleh dua pengusaha kelahiran Estonia, yaitu Kristo Käärman dan Taavet Hinrikus pada tahun 2011.⁵ Dengan tujuan untuk membuat transaksi remitansi di seluruh dunia menjadi lebih adil, simpel, dan juga mudah. Perusahaan yang mereka dirikan pun berkembang keseluruh dunia, hingga masuk Ke Indonesia dengan nama perusahaan PT. Wise Paymnets Indonesia.



Gambar 1.1

Screenshoot Aplikasi Wise Payments

Mekanisme Layanan Remittance Di Wise Payments Indonesia

Didalam melakukan layanan remitansi di aplikasi wise, maka terdapat dua cara kemudahan dalam melakukan transaksi tersebut, yang pertama adalah dengan menggunakan saldo uang di akun rekening mata uang di aplikasi Wise dan yang kedua adalah dengan menggunakan metode pembayaran *settlement* transaksi berupa Transfer bank menggunakan bank yang ada di Indonesia, penulis mendapati bahwa selama penulis menggunakan layanan ini, didapati bahwa bank yang digunakan untuk penyelesaian transaksi di Indonesia menggunakan metode ini adalah Bank Sampoerna.

Kemudian ditemukan 2 cara yang ditawarkan oleh pihak Wise untuk metode transfer yaitu dengan menggunakan metode transfer In House System Wise, dan SWIFT. Untuk In House System Wise sendiri maka ditemukan bahwa waktu penyelesaian transaksi maksimal mencapai 2 x 24 Jam sedangkan menggunakan metode SWIFT ditemukan waktu penyelesaian transaksi mencapai 5 x 24 jam.

⁵ "The Story of Wise - Wise," diakses 11 Juni 2024, <https://wise.com/gb/about/our-story>.



Gambar 1.2

Gambar 1.3

Chart Flow Mekanisme R Menggunakan Saldo

Chart Flow Mekanisme Remitansi Tanpa Menggunakan Saldo Wise

Analisis Akad As-Sharf Pada Layanan Remitansi Di Aplikasi Wise Payments Indonesia

A. Akad Syariah Al-Sharf

Didalam proses remitansi yang ada di aplikasi Wise, maka penulis mendapati adanya akad pertukaran mata uang atau disebut akad Sharf. “ Ash Sharf secara bahasa berarti Al – Zidayah (tambahan) dan Al’adl (seimbang).⁶ Ash-Sharf terkadang banyak difahami sebagai berasal dari kata Sharafa yaitu membayar dengan adanya penambahan. Istilah Fiqh kemudian disebutkan bahwa Ba’i Sharf adalah menjual mata uang dengan mata uang lainnya (emas dalam emas) ”.⁷

Menurut istilah fiqh sendiri “ Al-Sharf adalah jual beli antara barang sejenis dan antara barang yang berbeda jenis secara tunai” . Seperti pada kasus yang terjadi di masyarakat adalah jual beli emas dengan emas, atau emas dengan barang rumah tangga, mata uang, dan transaksi pertukaran mata uang asing (valas). Menurut Ahmad al-kurdi sendiri menjelaskan bahwa “ sharf adalah balu al-tsaman bi al-tsaman (jual beli harga dengan harga) seperti 1 dinar = 12 dirham atau 1 USD = Rp 13.500.⁸ jadi dapat disimpulkan bahwa sharf adalah “ akad pertukaran uang dengan uang, baik itu sejenis maupun berbeda jenis “.⁹

“ Jual beli mata uang dalam fiqh kontemporer disebut dengan istilah tijarah an-naqd atau al-ittijarah bi al-umlat. Dalam kitab-kitab fiqih disebut Al-Sharf. Definisi Al – Sharf menurut Abdurrahman al-Maliki adalah pertukaran harta dengan harta,

⁶ Alimatul Farida, “Analisis Mekanisme Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf) Menurut Fatwa DSN-MUI No. 28/MUI/III/2002,” *MALIA (TERAKREDITASI)* 12, no. 2 (29 Agustus 2021): Hal. 140, <https://doi.org/10.35891/ml.v12i2.2659>.

⁷ Alimatul Farida, Hal. 140.

⁸ Dr. Moh. Mufid, Lc., M.H.I., *KAJIDAH FIKIH EKONOMI DAN KEUANGAN KONTEMPORER: PENDEKATAN TEMATIS DAN PRAKTIS*, Pertama (Kota Jakarta: Prenada Media Grup, 2019), Hal. 168.

⁹ Muhammad Syarif Hidayatullah, S.E., *PERBANKAN SYARIAH*, Pertama (Kota Banjarbaru: CV Dreamedia, 2017), Hal. 117.

baik dengan jenis atau kuantitas sama, ataupun berbeda jenis”. Mata uang sekarang dianggap memiliki makna yang sama dengan emas maka bisa disimpulkan melalui pendapat Rawwas Qa’ahjie didefinisikan “ yaitu pertukaran uang dengan uang ”. ¹⁰

1. Mekanisme Al – Sharf

Ketentuan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), dengan adanya perdagangan valuta asing tertuang pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Akad Al-Sharf yang diperbolehkannya transaksi tersebut apabila: ¹¹

- a. Tidak untuk melakukan perdagangan dengan unsur perjudian.
- b. Adanya keperluan untuk transaksi.
- c. Apabila dilakukan transaksi dengan mata uang sejenis maka nilainya harus sama secara tunai (at-taqabudh).
- d. Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan sesuai dengan kurs yang ada, sepakat dan secara tunai.

Ketentuan mengenai jenis transaksi valuta asing ini dijelaskan didalam fatwa sebagai berikut :

- a. Transaksi Spot, yaitu transaksi yang diserahkan langsung pada saat itu (Over The Counter) atau paling lambat dua hari, ini dihukumi boleh karena masih dianggap sebagai cara tunai, sedangkan dua hari dimasukan kedalam waktu penyelesaian transaksi.
- b. Transaksi Forward, yaitu Transaksi penyelesaian mata uang asing yang nilainya ditetapkan saat sekarang tapi transaksinya dilakukan pada waktu yang akan datang, dengan jangka waktu 2 x 24 jam sampai satu tahun. Hukumnya adalah haram karena harga yang diperjanjikan (muwa’adah) dan penyelesaian transaksi tersebut dilakukan di kemudian hari. Yang mana harga belum tentu sama dengan nilai yang disepakati karena kurs mata uang selalu berubah kecuali dengan perjanjian forward agreement untuk kebutuhan yang tidak dapat dihindari (lil hajjah).
- c. Transaksi Swap, yaitu kontrak pembelian atau penjualan valas dengan harga spot yang dikombinasikan. Dengan penjualan valas yang sama dengan harga forward. Hukumnya haram karena mengandung transaksi maysir (spekulasi).
- d. Transaksi Option, yaitu kontrak untuk memperoleh hak dalam rangka membeli atau menjual yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit

¹⁰ Alimatul Farida, “Analisis Mekanisme Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf) Menurut Fatwa DSN-MUI No. 28/MUI/III/2002,” Hal. 140.

¹¹ “Fatwa Dewan Syariah Nasional No:28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Akad Al - Sharf,”.

valuta asing pada harga dan jangka waktu tertentu. Hukum nya haram, karena mengandung *maisir* (spekulasi).¹²

2. Rukun Akad Sharf

Rukun yang harus dipenuhi dalam akad sharf adalah sebagai berikut:¹³

- a. Pelaku akad, yaitu *ba'l* (penjual) adalah pihak yang memiliki valuta untuk dijual dan *musytari* (pembeli) adalah pihak yang memerlukan dan akan membeli valuta.
- b. Objek akad, yaitu *sharf* (valuta) dan *si'rus sharf* (nilai tukar).
- c. *Shighah*, yaitu *ijab – qabul*.

Sedangkan syarat dari akad sharf adalah

- a. Valuta (sejenis atau tidak sejenis), apabila sejenis harus dalam jumlah sama, dan tidak sejenis harus lah pertukaran dilakukan sesuai dengan nilai tukar.
- b. Waktu Penyerahan (spot)

3. Ujr (Imbalan / Fee)

Adalah Imbalan yang diberikan atau yang diminta ketika suatu pekerjaan dilakukan, dalam hal ini maka ujr adalah biaya services jasa keuangan.

4. Dasar Hukum Jual Beli Al – Sharf

a. Al – Quran

QS. Al – Baqarah Ayat 275 Yaitu:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya :

“ Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya “. ¹⁴

Didalam ayat ini Allah SWT menjelaskan bahwa jual beli itu diperbolehkan sedangkan riba itu tidak. Dan banyak yang beranggapan bahwa jual beli itu sama dengan riba, padahal jual beli itu berbeda, karena Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

¹² “Fatwa Dewan Syariah Nasional No:28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Akad Al - Sharf.”

¹³ Ascarya, AKAD DAN PRODUK BANK SYARIAH, Ketiga (Kota Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, t.t.).

¹⁴ Al-Quran Surah Al-Baqarah Ayat 275 “Qur’an Kemenag,” diakses 13 Mei 2024, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=275&to=275>.

b. Hadis

Dalam Kitab Hadis mengenai jual beli khususnya, pertukaran mata uang ada pada hadis berikut yaitu :

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنَا عَمِّي حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ عَنْ عَمِّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ حَدَّثَهُ مِثْلَ ذَلِكَ حَدِيثًا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَقِيَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ فَقَالَ يَا أَبَا سَعِيدٍ مَا هَذَا الَّذِي تُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ مِثْلًا بِمِثْلِ وَالْوَرِقُ بِالْوَرِقِ مِثْلًا بِمِثْلِ

Artinya :

“ Telah menceritakan kepada kami 'Ubaidullah bin Sa'ad telah menceritakan kepada kami pamanku telah menceritakan kepada saya anak saudaraku Az Zuhriy dari pamannya berkata, telah menceritakan kepada saya Salim bin 'Abdullah dari 'Abdullah bin 'Umar radliallahu 'anhuma bahwa Abu Sa'id Al Khudriy menceritakan kepadanya seperti hadits tersebut dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Maka 'Abdullah bin 'Umar radliallahu 'anhuma menemuinya lalu berkata: "Wahai Abu Sa'id, apa yang telah anda ceritakan dari hadits dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam?. Maka Abu Sa'id berkata: "Tentang sharf (dagangan), aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jual beli emas dengan emas harus sama jumlahnya dan uang kertas dengan uang kertas harus sama pula jumlahnya ".¹⁵

Pada hadis ini, jual beli mata uang dijelaskan harus lah sama jumlahnya. Hal ini dimaksudkan agar tidak ada nya penambahan nilai yang tidak sesuai pada jual beli mata uang yang bisa mengakibatkan terjadinya transaksi yang diharamkan yaitu Riba.

c. Ijma (Konsensus Ulama)

Ijma ulama secara jelas telah mengungkapkan bahwa jual beli itu diperbolehkan, sedangkan yang diharamkan adalah riba. Karena bagaimanapun jual beli dibutuhkan bagi setiap orang sepanjang masa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan merujuk ijma yang dicantumkan adalah ijma yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia melalui “ Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Akad Al-Sharf “. Yang memperbolehkan dengan ketentuan dan batasan yang sudah diatur didalam fatwa tersebut.

d. Implementasi Akad Al – Sharf pada remitansi Wise Payments Indonesia

Penulis menemukan ada nya implementasi antara akad ini dengan proses mekanisme remitansi wise adalah sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang disebutkan didalam akad Al-Sharf, hal ini dikarenakan

¹⁵ Hadits Shahih Al-Bukhari No. 2030 - Kitab Jual beli “Hadits Bukhari No. 2030 | Menjual perak dengan perak,” Hadits.id, diakses 13 Mei 2024, <http://www.hadits.id/hadits/bukhari/2030>.

didalam transaksi wise, proses remitansi yang dipakai sudah sesuai, seperti didalam waktu tunggu transaksi untuk sampai ke rekening penerima hanya dibutuhkan kurang lebih 2 Jam – 2 x 24 jam. Yang mana dalam tempo tersebut masih dalam batas waktu yang diperbolehkan, karena dianggap sebagai bentuk proses *settlement* (penyelesaian) transaksi internasional. Kemudian transaksi yang digunakan sesuai dengan ketentuan umum berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No:113/DSN-MUI/III/2002 Tentang Akad *Al -Sharf* yaitu tujuan dan limitasi dari transaksi remitansi pertukaran mata uang di aplikasi Wise, bukan untuk spekulasi Forex (*Foreign Exchange*), dilakukan secara tunai, dan dilakukan berdasarkan kurs yang berlaku, dan untuk kebutuhan transaksi ataupun simpanan nantinya.¹⁶ kemudian yang dimaksudkan didalam rukun yang diharuskan ada didalam akad adalah sebagai berikut yaitu pelaku akad adalah pihak Wise Bank, pihak pembeli adalah nasabah dari Wise dan objek akad adalah mata uang serta nilai tukar yang dimaksud adalah nilai kurs mata uang yang berlaku di aplikasi Wise.

Selanjutnya, transaksi yang dilakukan di aplikasi Wise adalah transaksi berdasarkan *Spot*, yaitu transaksi pembelian atau penjualan mata uang asing yang penyerahannya saat itu juga dengan jangka waktu maksimal selama dua hari.¹⁷ yang mana hukumnya diperbolehkan dan sesuai dengan lama masa tunggu yang ada pada aplikasi Wise. Namun penulis juga menemukan adanya mode transaksi dengan metode SWIFT, yang mana transaksi SWIFT ini waktu *settlement* dari transaksi tersebut dapat memakan waktu hingga sampai 5 x 24 jam sehingga apabila kita sandarkan kepada Fatwa Dewan Syariah Nasional No:113/DSN-MUI/III/2002 Tentang Akad *Al -Sharf* maka bisa disebut transaksi dengan metode tersebut adalah haram karena memakan waktu lebih dari 2 x 24 jam proses penyelesaian transaksi dan dikhawatirkan transaksi tersebut berubah menjadi transaksi *forward* yang diharamkan oleh syariat islam menurut fatwa mengenai akad yang terkait.

Kemudian penulis juga menemukan adanya *fee* (*ujr*) variatif yang berdasarkan kita akan merimitansi menggunakan mata uang apa ?, metode remitansi ?, dan besar jumlahnya mata uang yang diremitansi ?

¹⁶ “Fatwa Dewan Syariah Nasional No:28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Akad *Al - Sharf*.”

¹⁷ “Berapa lama transfer akan selesai? | Pusat Bantuan Wise,” diakses 2 Mei 2024, <https://wise.com/id/help/articles/2524078/berapa-lama-transfer-akan-selesai>.



Gambar 1.4

*Screenshoot Rincian Biaya Di Aplikasi
Wise Payments*

Contoh seperti gambar diatas tertera biaya untuk melakukan proses remitansi sebesar Rp 10.000.000 dengan tujuan ke mata uang USD yang didapat sebanyak USD 606.37 dengan nilai kurs yang dijamin selama 24 jam yaitu Rp 16.279,99 dengan fee / ujah transaksi remitansi Wise yaitu Rp 115.545 + Biaya PPN yang dikenakan oleh Pemerintah Indonesia sebesar 11 % yang menjadikan total fee / ujah plus PPN adalah Rp 128.255.

Dengan kisaran fee terendah yaitu 0,50 % plus biaya variatif (Biaya Fee Wise + PPN 11%) yang berdasarkan pengguna melakukan transaksi remitansi dengan mata uang apa ?, jumlah ?, serta negara tujuan ? dan metode remitansi apa ? yang dipilih sehingga tidak dapat ditentukan fee fixed karena tergantung dengan seberapa besar mata uang, jenis mata uang, dan metode remitansi apa yang digunakan.

Dengan biaya diatas, maka penulis berkesimpulan bahwa biaya tersebut merupakan biaya yang termasuk kedalam Ujr / fee, sehingga biaya tersebut tetap dapat dikenakan oleh pihak Wise Payments Indonesia, dan tetap dalam koridor Akad As-Sharf

Kesimpulan Penelitian

1. Mekanisme remitansi yang digunakan oleh Wise terdapat dua macam cara yaitu dengan menggunakan saldo di rekening Wise Bank, yang membuat kita harus memiliki dana terlebih dahulu di rekening tersebut, dan dengan menggunakan Wise Bank sebagai hanya perantara transaksi antara rekening bank yang kita miliki dengan rekening bank yang dimiliki oleh penerima. Dan kemudian terdapat dua sistem transfer yaitu In House System yang memiliki jangka waktu settlement maksimal yaitu 2 x 24 Jam dan SWIFT System, yang memiliki jangka waktu settlement transaksi maksimal 5 x 24 jam.
2. Terdapat implementasi yang sesuai dengan Transaksi Remitansi yang ada di Aplikasi Wise, dan dengan Akad Al-Sharf. Hal ini ditemukan berdasarkan temuan dari penelitian penulis

merujuk khususnya kepada Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Akad Al-Sharf. Yang kemudian ditemukan korelasi dan kesesuaian akad yang ada dengan mekanisme transfer atau transaksi yang ditemukan pada aplikasi Wise Bank. Namun apabila metode transfer yang digunakan adalah metode transfer menggunakan SWIFT, maka transaksi tersebut apabila disandarkan kepada Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Akad Al-Sharf maka hukumnya Haram, dikarenakan jangka waktu transaksinya melebihi waktu yang diperbolehkan dalam ketentuan fatwa tersebut dengan hanya 2 x 24 jam, sedangkan waktu transaksi SWIFT mencapai 5 x 24 jam. Terdapat Korelasi yang sesuai dengan Mekanisme pembebanan fee transaksi pada proses remitansi Wise Payments Indonesia dengan Akad Sharf dikarenakan akad ini juga membahas tentang biaya fee / Ujr yang tidak keluar dari batasan akad tersebut

DAFTAR PUSTAKA

- Alimatul Farida. "Analisis Mekanisme Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf) Menurut Fatwa DSN-MUI No. 28/MUI/III/2002." *MALIA (TERAKREDITASI)* 12, no. 2 (29 Agustus 2021): 137–50. <https://doi.org/10.35891/ml.v12i2.2659>.
- Ascarya. *AKAD DAN PRODUK BANK SYARIAH*. Ketiga. Kota Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, t.t.
- "Berapa lama transfer akan selesai? | Pusat Bantuan Wise." Diakses 2 Mei 2024. <https://wise.com/id/help/articles/2524078/berapa-lama-transfer-akan-selesai>.
- Dr. Moh. Mufid, Lc., M.H.I. *KAIDAH FIKIH EKONOMI DAN KEUANGAN KONTEMPORER: PENDEKATAN TEMATIS DAN PRAKTIS*. Pertama. Kota Jakarta: Prenada Media Grup, 2019.
- "Fatwa Dewan Syariah Nasional No:28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Akad Al - Sharf," t.t.
- Hadits.id. "Hadits Bukhari No. 2030 | Menjual perak dengan perak." Diakses 13 Mei 2024. <http://www.hadits.id/hadits/bukhari/2030>.
- Meyer, Dietmar, dan Adela Shera. "The impact of remittances on economic growth: An econometric model." *Economia* 18, no. 2 (1 Mei 2017): 147–55. <https://doi.org/10.1016/j.econ.2016.06.001>.
- Muhammad Syarif Hidayatullah, S.E. *PERBANKAN SYARIAH*. Pertama. Kota Banjarbaru: CV Dreamedia, 2017.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode penelitian ilmu hukum / Bahder Johan Nasution*. Bandung: Mandar Maju, 2008.
- "Qur'an Kemenag." Diakses 13 Mei 2024. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=275&to=275>.
- Russell, Sharon Stanton. "Remittances from international migration: A review in perspective." *World Development* 14, no. 6 (1 Juni 1986): 677–96.

[https://doi.org/10.1016/0305-750X\(86\)90012-4](https://doi.org/10.1016/0305-750X(86)90012-4).

Sari, Faradilla Rahma. "Analisis pengaruh remitansi terhadap jumlah penduduk miskin di indonesia." *FORUM EKONOMI* 20, no. 1 (17 Maret 2018): 19–24.
<https://doi.org/10.30872/jfor.v20i1.3309>.

"The Story of Wise - Wise." Diakses 11 Juni 2024. <https://wise.com/gb/about/our-story>.